



PERAN OMAH TANI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH PETANI DI DESA TUMBREP KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Lukman Adining Saputra ✉ Martien Herna Susanti

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:

Role, Omah Tani, Land Rights, Tumbrep Villages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Batang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya adalah Pengurus Omah Tani, petani di Desa Tumbrep, perangkat desa dan masyarakat Desa Tumbrep. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Bentuk gerakan yang dilakukan oleh Omah Tani di bagi dengan 3 (tiga) macam kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah dengan mengakomodir massa dengan jumlah yang besar untuk melakukan demonstrasi. Bentuk yang kedua adalah melakukan upaya hukum dan audiensi baik dengan kepolisian, kejaran dan juga anggota legislatif daerah. Dan bentuk yang terakhir yaitu dengan pendampingan hukum saat para petani menghadapi sidang terkait sengketa tanah. Hasil yang dicapai dari perjuangan Omah Tani adalah penyelesaian beberapa sengketa tanah dan mendampingi proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas kurang lebih 79.841Ha dapat dimanfaatkan Reforma Agraria atau masyarakat.

Abstract

Abstract: This researched purpose to determine Omah Tani efforts in the fight for land rights of farmers in the village of Tumbrep Subdistrict, Batang airport and results Omah Farmers struggle in the fight for land rights of farmers in the village of Batang District of Tumbrep. This study used a qualitative research method. Subject of research is the Governing Omah Tani, Tumbrep farmer in the village, the village in the village Tumbrep. Tumbrep village communities. The technique of collecting data using interviews, and documentation. Form of the results of this study conducted by Omah movement Tani divided by 3 (three) kinds of activities. The first activity is to accommodate the masses with a massive amount to do a demonstration. The second form is pursuing legal and audience either with the police, Kejaran and also members of the regional legislature. And the final form that the legal assistance when farmers face a trial related to land disputes. The outcome of the struggle Omah Tani is the completion of several land disputes and assist the process of claim PT. Tratak plantations to farmers, and the Omah Farmers can win the lawsuit. On December 18, 2014 came out the decision of the head of the National Land Agency Centre No. 7 / PTT-HGU / BPN-RI / 2013, which decided that the concession No. 1 / Rod on behalf of PT. Tratak plantation has been established as wastelands. The decision is based on the land area of approximately 79.841Ha can be utilized Agrarian Reform or society

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppknunnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa.

Petani adalah mereka yang mata pencaharian (pokok) mengusahakan tanah pertanian dan menggarap tanah pertanian yang bukan atau menjadi miliknya dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Pada kenyataannya petani sering mendapatkan ketidakadilan dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan.

Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia memicu timbulnya konflik pertanahan. Sengketa pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian orde baru konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini kehadiran organisasi rakyat dapat dimaknai sebagai bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang secara sembunyi-nyunyi sewaktu rezim orde baru berkuasaan itu terjadi selama masa orde baru. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang

sudah memulai gerakan melalui organisasi-organisasi masyarakat adalah Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang merupakan wilayah lahan subur dan memiliki lahan pertanian sekaligus perkebunan yang sangat potensial sekali. Sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang ini, pemaksimalan potensi lahan pertanian dan perkebunan di Batang dengan cara memberikan pengelolaannya pada perusahaan swasta. Permasalahan ini melatarbelakangi munculnya berbagai organisasi tanilokal di beberapa desa di kabupaten Batang seperti desa Wonosari, desa Tambakboyo, desa Tumbrep dan beberapa desa lainnya untuk melakukan perebutan lahan kembali yang harusnya adalah hak para petani.

Gerakan petani di Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. Diawali dengan pemberian pengelolaan lahan kepada perusahaan swasta, menjadikan ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan khususnya petani yang memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang awalnya bernama "Kembang Tani", dan kemudian berubah nama menjadi Omah Tani, organisasi tersebut berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang terjadi kepada para petani. Paguyuban Omah Tani terletak di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Pertanian menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk, namun hal itu tidak diikuti dengan baiknya kualitas hidup para petani tersebut. Segi kepemilikan tanah menjadi indikasi utama dalam menilai buruknya kualitas hidup para petani di Kabupaten Batang, dimana kebanyakan petani hanya sebagai penggarap dan tidak mempunyai tanah hak milik. Padahal bagi petani di Indonesia, selain berfungsi secara ekonomi, tanah turut pula berfungsi secara sosial yang berkaitan erat dengan eksistensi petani itu sendiri.

Kondisi umum tersebut setidaknya mewakili potret buram petani di Kabupaten Batang yang berlangsung selama kekuasaan rezim orde baru. Jika dilihat dari kacamata

politik, untuk sekedar memaknai arti politik saja petani sudah dihinggapi perasaan traumatik sebagaimana akibat dari depolitisasi, stigmatisasi dalam PKI rezim Orde Baru selama 32 tahun. Rezim Orde Baru juga mewacanakan politik sebagai barang haram bagi petani yang kemudian mengakibatkan terpinggirkannya petani, baik itu dalam konteks lokal maupun nasional. Sampai detik ini pun perjuangan atas penegakan hak-hak petani tersebut masih berlanjut dan menunjukkan peningkatan signifikan.

Salah satu kasus yang menjadi pokok penelitian saya adalah kasus yang terjadi di Desa Tumbrep. Awal mula terjadi kasus ini adalah pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menasionalisasikan lahan *erfacht* yang dulunya dikuasai oleh Belanda, kemudian munculah HGU dari pemerintah yang diberikan kepada pihak PT. Tratak. Tanah tersebut ditanami tanaman kopi, cengkeh dan karet, setelah pemilik PT. Tratak meninggal dunia, kepemimpinan PT. Tratak diambil alih oleh anaknya. Pada masa kepemimpinan sang anak, tanah tersebut dibiarkan terlantar dan tanaman yang ada di sana pun dibiarkan mati, pabrik pengolahan karet ditutup dan mesin-mesin dibesituan. Dampak dari penutupan pabrik tersebut sangat dirasakan oleh para petani yang sebelumnya adalah karyawan dari PT. Tratak.

Kondisi masyarakat sangat timpang dengan adanya tanah negara yang luas tak diperdagangkan. Masyarakat sangat miskin, tak punya pekerjaan yang tetap, banyak pengangguran dan tak punya lahan garapan, pada masa itu kondisi keamanan sangat rawan. Banyak pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat. Kemudian karena mereka butuh makan, dengan melihat lahan Tratak tidak dipergunakan sebagai mestinya. Sebagian kecil Petani masuk ke lahan sendiri-sendiri, dengan melakukan penanaman ke lahan kosong. Dengan cara bagi hasil dengan PT Tratak. Setelah petani mengeluarkan biaya yang tidak cukup sedikit untuk mengelola lahan yang kosong menjadi lahan subur. PT Tratak melalui mandornya melakukan pengusiran terhadap petani penggarap pada tahun 1989 dengan ganti rugi yang tak seberapa. Berdasarkan kebutuhan hidup

para petani yang hanya bergantung dengan tanah tersebut dan juga ketidaktahuan petani bahwa tanah tersebut masih sah milik PT. Tratak, para petani tetap nekat melanjutkan kegiatan menanam di tanah tersebut. Teror dari pihak PT. Tratak pun semakin kuat, melalui preman-preman yang dahulu dinamakan *Roban Siluman* berhasil membuat takut para petani. Atas dasar teror yang dilakukan oleh pihak PT. Tratak, para petani bergabung dengan organisasi-organisasi tani yang sebelumnya sudah ada di desa – desa di Kabupaten Batang. Melalui organisasi tani yang bernama Omah Tani yang terletak di Desa Tumbrep yang terletak tidak jauh dari desa di mana sengketa tanah itu terjadi, para petani menghimpun kekuatan untuk menuntut hak mereka atas tanah. Usaha yang dilakukan omah tani adalah mengadakan beberapa aksi dan audiensi. Aksi berupa *Long March* ke gedung DPRD kabupaten Batang untuk menuntut hak para petani, sedangkan audiensi berupa tahap mediasi antara pihak yang bersengketa dengan menyertakan pihak-pihak dari instansi terkait seperti BPN, DPRD maupun dari DPR pusat. Upaya dari Omah tani ternyata membuahkan hasil salah satunya adalah memenangkan gugatan atas PT. Tratak di PTUN Jakarta sebanyak 16 kali, selain itu munculah SK dari Bupati Kabupaten Batang No 621.6/867/04 tentang “Pencabutan HGU PT Tratak”, karena PT. Tratak terbukti menelantarkan tanah kurang lebih 30 tahun dan perusahaannya telah bangkrut dan sudah tidak ada karyawannya lagi, kemudian muncul surat yang dikeluarkan oleh BPN Pusat dengan Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013. BPN berkesimpulan tanah dari perkebunan Tratak memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada para petani penggarap, kurang lebih ada 90 Ha yang nantinya akan dibagi untuk dikelola oleh kurang lebih 325 Kepala Keluarga. Atas dasar keputusan tersebutlah sekarang ini para petani sudah dapat mengerjakan kembali tanah garapannya dulu meskipun masih ada sedikit persaan *was-was* karena sertifikat atas tanah tersebut masih dalam proses yang sedang diusahakan oleh pihak Omah Tani.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam

skripsi yang berjudul "Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang".

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang? (2) Bagaimana hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Omah Tani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Tahapan analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Omah Tani merupakan organisasi petani Batang yang berdiri pada tahun 2008. Pada awalnya, Omah Tani bernama Forum Paguyuban Petani Batang yang berdiri pada tahun 2000. Pada tahun 2003, dengan meluasnya keanggotaan kelompok dan organisasi petani hingga Pekalongan, serta kelompok nelayan di kedua daerah tersebut, nama organisasi ini kemudian berubah menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang-Pekalongan (FP2NBP).

Proses perjuangan kaum buruh, tani dan nelayan dengan berbagai wadah diharapkan mampu menjadikan semakin kuatnya gerakan perubahan untuk kemakmuran buruh, tani dan nelayan. Sejak tahun 1997, organisasi tani lokal terbentuk di wilayah Batang, dengan berjalannya waktu, semakin banyak organisasi yang muncul

maka para aktivis di Kabupaten Batang sepakat untuk mengintegrasikan organisasi tani lokal dengan wadah Omah Tani. Keberadaan Omah Tani diharapkan akan semakin memperbesar kekuatan organisasi-organisasi tani untuk memperjuangkan hak dasarnya sebagai warga negara serta mampu meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh warga tani, buruh dan nelayan.

Kerja pengorganisasian serta strategi pembelaan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Omah Tani membuat organisasi ini tidak hanya dikenal oleh petani-petani di Kabupaten Batang. Sejumlah petani yang berasal dari kabupaten Pekalongan pun berminat untuk bergabung. Minat untuk bergabung juga tidak hanya datang dari kelompok petani, melainkan juga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari pesisir Pantai Utara Kabupaten Pekalongan dan Batang yang bermasalah dengan kegiatan utama mereka untuk mencari ikan, karena itu pada Rembug Tani tahun 2003, terjadi penambahan anggota yang berasal dari Kabupaten Pekalongan serta tidak hanya dari kelompok petani, juga kelompok nelayan. Untuk itu, format keorganisasian diubah menjadi Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP). Hingga tahun 2003 tercatat keanggotaan FP2NBP terus bertambah mencapai 18 organisasi tani lokal (15 organisasi tani lokal di Kabupaten Batang dan 3 organisasi tani lokal di Kabupaten Pekalongan) Tahun 2007 kembali diputuskan pemisahan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Pekalongan untuk mengefektifkan pengorganisasiannya nama organisasi kembali menjadi FPPB (Forum Perjuangan Petani Batang) untuk kelompok gerakan yang berada di Kabupaten Batang, dan kelompok gerakan yang berasal dari Kabupaten Pekalongan menamakan dirinya Forum Perjuangan Petani Pekalongan (FPPK). Pada tahun 2009 tepatnya saat pemilu, FPPB merubah namanya menjadi Omah Tani dengan alasan agar lebih familiar dan juga meminimalisir permasalahan perpecahan anggota.

Bentuk gerakan yang dilakukan oleh Omah Tani di bagi dengan 3 (tiga) macam kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah dengan

mengakomodir massa dengan jumlah yang besar untuk melakukan demonstrasi. Bentuk yang kedua adalah melakukan upaya hukum dan audiensi baik dengan kepolisian, kejar dan juga anggota legislatif daerah. Dan bentuk yang terakhir yaitu dengan pendampingan hukum saat para petani menghadapi sidang terkait sengketa tanah. Seperti menurut Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba 12/108/12/75 bahwa setiap perbuatan yang bermaksud langsung atau tidak langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada di antara pemegang hak/penguasa tanah atas tanahnya, seperti halnya yang sudah dilakukan sudah dilakukan Omah Tani dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan adanya upaya untuk mendapatkan tanah untuk para petani dengan cara demonstrasi yang merupakan perbuatan tidak langsung dan pendampingan sidang dalam masalah sengketa tanah yang merupakan perbuatan langsung

Distribusi kepemilikan lahan yang timpang seolah menjadi pemandangan yang lazim, tanah banyak dikuasai oleh swasta sedangkan para petani yang seharusnya mendapat hak atas tanahnya hanya dapat menjadi buruh pekerja saja hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan sumber daya alam hakikatnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sama seperti jaminan bahkan janji yang tertera dalam Undang-Undang Dasar.

Istilah “menguasai” bukan berarti memiliki, namun mempunyai arti sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, di mana Negara diberikan wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk di dalamnya juga mengenai tanah.

Hilangnya akses terhadap tanah yang dialami petani penggarap memicu terjadinya konflik agraria yang terjadi antara petani penggarap dengan pihak perkebunan. Dalam perkembangannya semakin banyak organisasi

organisasi Tani Lokal terbentuk di wilayah Batang. Keberadaan Omah Tani semakin memperbesar kekuatan petani untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan lahan garapan.

Upaya lain Omah Tani dalam menyelesaikan sengketa tanah para petani adalah dengan cara melakukan Audiensi dengan musyawarah hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Supardi bahwa pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua pihak (Supardi, 2006 : 59)

Kerja pengorganisasian serta strategi pembelaan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Omah Tani membuat organisasi ini tidak hanya dikenal oleh petani-petani di Kab. Batang. Sejumlah -petani yang berasal dari kabupaten Pekalongan pun berminat untuk bergabung. Minat untuk bergabung juga tidak hanya datang dari kelompok petani, melainkan juga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari pesisir pantai utara kabupaten Pekalongan dan Batang yang bermasalah dengan kegiatan utama mereka untuk mencari ikan.

Keberadaan Omah Tani sebagai organisasi petani di Kabupaten Batang memiliki peran yang cukup besar dalam membantu petani untuk mendapatkan lahan garapan mereka sendiri. Pencapaian kedaulatan, perlindungan, penguasaan dan akses lahan pertanian tidak terlepas dari peran omah tani di masyarakat. Selain itu, Omah Tani juga tidak hanya membantu para anggotanya saja tetapi sekarang hampir semua rakyat kecil di bantu di dampingi di DPRD jika ada masalah.

Peran omah tani sebagai organisasi kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satu peran yang menjadi fokus utama dari gerakan omah tani adalah pembebasan lahan pertanian. Aktivitas peran ini dilakukan melalui berbagai macam bentuk gerakan.

Hasil yang telah dicapai Omah Tani salah satunya yang telah tercapai adalah penyelesaian beberapa sengketa tanah dan mendampingi

proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas kurang lebih 79.841Ha dapat dimanfaatkan Reforma Agraria atau masyarakat. Hasil dari Omah Tani tersebut sesuai dengan tujuan mereka yang tertulis dalam AD/ART Omah Tani Bab V pasal 5 mengenai maksud dan tujuan yaitu membantu pihak yang berkewajiban yaitu negara dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan sumber daya agrarian dan pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat

Dalam konteks kehidupan petani di Batang khususnya para petani yang tergabung dalam Omah Tani ditunjukkan nilai penting berorganisasi secara formal. Nilai penting yang mereka pegang adalah dengan berorganisasi maka akan ada sebuah ikatan layaknya saudara dan akan timbul rasa saling membantu. Dengan begitu petani tidak lagi memperjuangkan masalah tanah sendiri-sendiri, tapi terpusat dalam Omah Tani. Penentangan budaya diam petani dalam menghadapi permasalahan pajak, teknis pola tanam, dan kebijakan kebijakan yang sifatnya mengikat petani dan memberatkan kehidupan mereka juga tidak lagi dengan cara gerilya namun berhadapan langsung dengan menggunakan cara aksi massa yang sifatnya menentang kebijakan, audiensi hukum dengan pihak-pihak terkait bahkan merundingkan potensi pajak itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, maka dapat disimpulkan bahwa

Upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan melalui pendampingan hukum, audiensi dengan pihak terkait dan aksi gerakan di lapangan. Pendampingan hukum dan audiensi terhadap petani dalam menangani kasus sengketa tanah telah memberikan sejumlah capaian dalam mendapatkan hak petani atas tanah garapan mereka. Sedangkan gerakan di lapangan dinilai sebagai bentuk dari wujud aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan atau kinerja pemerintah.

Hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ditunjukkan dengan penyelesaian beberapa kasus seperti mendampingi proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas kurang lebih 79.841Ha dapat dimanfaatkan Reforma Agraria atau masyarakat.

Saran

Petani hendaknya segera mendaftarkan tanah garapan mereka secara resmi di kantor pertanahan setempat. Disamping itu, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur mediasi dipandang lebih efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan semua pihak yang bersengketa.

Pemerintah hendaknya juga mempermudah masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah sehingga bukti kepemilikan lebih kuat secara hukum, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya-biaya lain diluar biaya yang sudah ditetapkan oleh negara. Pemerintah diharapkan mengupayakan peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan hukum yang berlaku dan tata cara perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah.

DAFTAR RUJUKAN

Putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN/RI/2013

Supardi. 2006. *Hukum Agraria*. Palu: Sinar Grafika

Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba 12/108/12/75

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960